

KEMENTERIAN AGAMA RI KANTOR KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Лп. А. Yani No. 5 Telp. (0370) 654057 Fax. (0370) 654422 Praya

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH Nomor: Kd.19.02/4-c/PP.00/4/19/2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL/BUSTANUL ATFAL (RA/BA) DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Atfal / Bustanul Atfal, dipandang perlu untuk memberikan Atfal / Bustanul Raudhatul persetujuan terhadap Atfal dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Tengah.
- b. bahwa Raudhatul Atfal / Bustanul Atfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 27 Tahun 1990.
 - Nomor 38 Tahun 1992.
 - Nomor 39 Tahun 1992.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - Nomor 44 Tahun 1974.
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1992.
 - Nomor 64 / M Tahun 1988.
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1996.
- 18 Tahun 1975 6. Keputusan Menteri Agama Nomor tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002.
- 7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No.DJ.I/46/2009, Tentang Pedoman Mekanisme Pendataan Lembaga Pendidikan Islam

Memperhatikan :

Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten LombokTengah mulai tanggal 25 Februari 2011 dan dilanjutkan dengan rapat penetapan tim pada tanggal Kamis tanggal 15 Maret 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN LOMBOK TENGAH **TENTANG** PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL/ BUSTANUL DILINGKUNGAN KANTOR ATFAL KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

Pertama Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Atfal /

Bustanul Atfal (RA/BA) yang tercantum dalam kolom 2

lampiran Keputusan ini.

Kedua Raudhatul Atfal/Bustanul Atfal (RA/BA) seperti Kepada

dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status

terdaftar dan diberikan Nomor Statistik pendirian.

Ketiga Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Atfal

/ Bustanul Atfal (RA/BA) tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persayaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan

sebagaimana mestinya.

akan diubah dan ditinjau kembali Keempat Segala sesuatu

sebagaimana mestinya jika ternyata kemudian hari terdapat

kekeliruan dalam penetapan ini.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Atfal / Kelima

bersangkutan untuk Bustanul Atfal (RA/BA) yang

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada Tanggal

: Praya

: 14 April 2011

KEPALA

Drs. NASRI, MA NIP 196612311986031016

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kantor Wil. Kementerian Agama NTB Di Mataram

2. Yth. Pengawas Pendais RA/BA, SD/MI se-Kab. Lombok Tengah.

3. Yth. Ketua Pengurus IGRA Kab. Lombok Tengah di Praya.

4. Kepala-Kepala RA/BA yang bersangkutan.

Lampiran IV Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E.IV/PP.03.2/ED/462.A/97

Nomor Piagam : D/M.X/RA/ / 2011



KEMENTERIAN AGAMA RI KANTOR KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah Nomor : Kd.19.02/4-c/PP.00/9/9/2011 tanggal 14 April 2011 diberikan kepada :

Nama Madrasah

RA Islahul Ummah NW

Alamat

Dasan Aman Desa Peresak

Kecamatan

: Batukliang

Kabupaten

Lombok Tengah

Provinsi

Nusa Tenggara Barat

Penyelenggara

Islahul Ummah

Berdiri sejak tanggal

2 Agustus 2008

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	0	1	2	5	2	0	2	0	2	2	6

Praya, 14 April 2011

Kepala

Drs. Nasri, MA

MIP. 196612311986031016